

LAPORAN REALISASI DAN PROGRESS REPORT PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

A. Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah :

a. Bidang Perizinan, meliputi :

1. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Pembuatan Izin Gangguan (HO);
4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada wilayah Kecamatan TebingTinggi
6. Rekomendasi Izin Keramaian;
7. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;
8. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

b. Bidang non perizinan, meliputi :

1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
11. Fasilitasi Surat Kematian.

B. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sebagai berikut :

a. Bidang Perizinan, meliputi :

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah		Keterangan
		Per 31 Desember 2018		
1.	Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	3		
2.	Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;	0		
3.	Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);	0		
4.	Rekomendasi Izin Keramaian;	6		
5.	Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;	0		
6.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	2		

b. Bidang non perizinan, meliputi :

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah		Keterangan
		Per 31 Desember 2018		
1.	Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);	4		
2.	Fasilitasi Pembuatan ,Perubahan & Perbaikan Kartu Keluarga (KK);	166		
3.	Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa /Kelompok/ Organisasi Kemasyarakatan;	38		
4.	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;	0		
5.	Legalisasi Surat Domisili Penduduk;	14		
6.	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);	0		
7.	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Desa, Kecamatan Dalam Kabupaten;	46		
8.	Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,	35		
9.	Surat Keterangan Dispensasi Nikah;	8		
10.	Fasilitasi Surat Kematian.	8		

C. Personel Pelaksana

Pelaksana kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), yang terdiri dari :

1. Pejabat Penyelenggara PATEN (pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) :

No.	Jabatan	Nama/NIP
1.	Camat	AGUS ZAIDAN S.Pd NIP. 19680813 199303 1 009
2.	Sekretaris Camat	NORSAMIDI S.KKep NIP. 19720606 199202 1 001
3.	Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan Umum	HAPIJI S,Ag NIP.19760301 201212 1 002

2. Pelaksana Teknis PATEN (pasal 11 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) :

No.	Jabatan	Nama/NIP
1.	Petugas informasi;	HIDAYAT S.Sos
2.	Petugas loket/penerima berkas	SITI ASIAH S.Sos
3.	Petugas operator komputer;	PITRIANTI
4.	Petugas pemegang kas	LISNA ANDRIYANI S.Sos
5.	Petugas lain sesuai kebutuhan	PUTRI SABILA KHAIRIN SARINAH S.Sos

D. Alokasi dan Realisasi Dana Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan penunjang PATEN mulai dianggarkan secara khusus pada tahun 2015. Adapun alokasi dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 37.180.500,- untuk Program Operasional Kecamatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang rencananya akan kami laksanakan pada tahun anggaran 2018. Diharapkan dengan adanya Sistem Informasi PATEN ini Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya dan Kecamatan Tebing Tinggi pada khususnya telah membuka akses masyarakat seluas-luasnya dalam berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya Pelayanan Administrasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi, demi terwujudnya kepuasan, kenyamanan dan kesejahteraan Masyarakat. Selain Alokasi khusus untuk PATEN, di Tahun 2018 ini, Bagian PATEN juga menerima tambahan Peralatan Penunjang

(Secara umum di DPA Kecamatan Tebing Tinggi t.a 2018) yaitu :

- Belanja ATK
- Honorarium Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan

Diharapkan dengan adanya Aplikasi Sistem PATEN dan tambahan peralatan penunjang, maka kinerja yang ada di PATEN Kecamatan TebingTinggi semakin baik dan akan meningkatkan Kualitas Pelayanan yang ada di Kecamatan TebingTinggi.

E. Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Rincian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai pasal 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) :

Nomor	Jenis Sarana dan Prasarana	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	loket/meja pendaftaran;	√		MejapendaftaranTersendiri
2.	tempat pemrosesan berkas	√		Sudah ada
3.	tempat pembayaran	√		Sudah ada
4.	tempat penyerahan dokumen	√		Sudah ada
5.	tempat pengolahan data dan informasi	√		Menggunakanruang yang samadengantempat Pemrosesan berkas
6.	tempat penanganan pengaduan		√	Belumtersedia
7.	tempat piket	√		Sudah ada
8.	ruang tunggu	√		Sudah ada
9.	perangkat pendukung lainnya (sebutkan)	√		TV, KipasAngin,danAirMineral/Galon

F. Permasalahan yang Dihadapi

Adapunpermasalahan yang dihadapi pada kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kecamatan TebingTinggi adalah :

1. kurangnya Kualitas SDM aparatur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kecamatan TEBINGTINGGI telah mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Balangan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan yang mengikutsertakan aparatur-aparatur pada bimtek dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pada Pasal 1 point 4 menyatakan bahwa "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari

tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.” Ini bermakna bahwa kepengurusan dokumen ada pada satu atap,namun pada pelaksanaanya tidak demikian,si pemohon (Masyarakat) masih harus melanjutkan kepengurusan dokumennya ke Instansi terkait yang lain.Hal ini masih bertolak belakang dengan maksud dan tujuan adanya PATEN itu sendiri.Untuk itu,kami mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengkaji pelimpahan wewenang agar PATEN itu sendiri tahapannya memang sampai kepada penerbitan Dokumen dalam satu tempat.

TEBING TINGGI, 3 Januari 2019
CAMAT TEBING TINGGI,

AGUS ZAIDAN S,Pd
PEMBINA TK. I
NIP.19680813 199303 1 009

**LAPORAN REALISASI DAN PROGRESS
REPORT
PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
TEBING TINGGI**

(Laporan Triwulan IV Tahun 2018)



**KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2018**